



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 78 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 728 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa agar penyediaan pupuk sesuai dengan rekomendasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/43/2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/113/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/43/2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- c. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- d. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- e. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan atau biologi tanah.
- f. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
- g. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di tataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
- h. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

- i. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk Organik di dalam negeri.
- j. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- k. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- l. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- m. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau Hortikultura.
- n. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
- o. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
- p. Pembudidaya ikan dan/atau udang adalah Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang.
- q. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- r. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
KEBUTUHAN PUPUK DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan kelompok tani serta alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2010 dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RDKK yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Penyuluh setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari KP3 Kabupaten.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan di wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait.
- (4) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) diusulkan pemenuhannya kepada Gubernur

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Kujang.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan : **“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”**.

Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pupuk Urea : Rp 1.200,00/kg
 - b) Pupuk ZA : Rp 1.050,00/kg
 - c) Pupuk SP-36 : Rp 1.550,00/kg
 - d) Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp 1.750,00/kg
 - e) Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : Rp 1.830,00/kg
 - f) Pupuk NPK Kujang (30:6:8) : Rp 1.586,00/kg
 - g) Pupuk Organik : Rp 500,00/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, peternak, pekebun dan pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten, bagi wilayah-wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP3 menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 78 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /

130 455 105

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 728 Tahun 2009
 Tanggal : 30 Desember 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2010**

Satuan : ton

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP-36	NPK			ORGANIK		
					PHONSKA	KUJANG	JUMLAH	PETRO GANIK	ORGANIK PUSRI	JUMLAH
1	Susukan	1.191,00	224,00	193,00	280,00	191,00	471,00	91,00	-	91,00
2	Pwj Klampok	1.120,00	218,00	228,00	314,00	165,00	479,00	61,00	-	61,00
3	Mandiraja	1.547,00	325,00	326,00	364,00	231,00	595,00	70,00	-	70,00
4	Purwonegoro	2.700,00	470,00	532,00	445,00	206,00	651,00	71,00	-	71,00
5	Bawang	1.900,00	363,00	465,00	471,50	252,00	723,50	58,00	-	58,00
6	Banjarnegara	1.058,00	151,00	216,00	266,00	181,00	447,00	66,00	-	66,00
7	Sigaluh	845,00	72,00	106,00	314,00	241,00	555,00	63,00	-	63,00
8	Madukara	1.600,00	238,00	183,00	397,00	192,00	589,00	97,00	-	97,00
9	Banjarmangu	1.731,00	204,00	169,00	299,00	171,00	470,00	53,00	42,00	95,00
10	Wanadadi	875,00	143,00	172,00	332,50	262,00	594,50	77,00	-	77,00
11	Rakit	1.050,00	185,00	194,00	320,00	241,00	561,00	69,00	-	69,00
12	Punggelan	1.135,00	188,00	198,00	302,00	165,00	467,00	-	48,00	48,00
13	Karangkobor	1.318,00	240,00	200,00	419,00	221,00	640,00	54,00	90,00	144,00
14	Pagentan	1.568,00	254,00	238,00	419,00	184,00	603,00	10,00	82,00	92,00
15	Pejawaran	1.710,00	437,00	517,00	445,00	192,00	637,00	116,00	76,00	192,00
16	Batur	1.579,00	575,00	358,00	468,00	231,00	699,00	94,00	121,00	215,00
17	Wanayasa	1.525,00	408,00	272,00	534,00	167,00	701,00	64,00	114,00	178,00
18	Kalibening	1.410,00	280,00	183,00	449,00	217,00	666,00	20,00	56,00	76,00
19	Pandanarum	926,00	109,00	143,00	312,00	142,00	454,00	31,00	41,00	72,00
20	Pagedongan	912,00	92,00	31,00	262,00	148,00	410,00	40,00	30,00	70,00
	Jumlah	27.700,00	5.176,00	4.924,00	7.413,00	4.000,00	11.413,00	1.205,00	700,00	1.905,00

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 728 Tahun 2009
 Tanggal : 30 Desember 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2010**

**Sub Sektor : Tanaman Pangan
 Jenis Pupuk : UREA**

Satuan : ton

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
1	Susukan	87,00	95,00	80,00	91,00	96,00	70,00	71,00	19,00	98,00	96,00	122,00	80,00	1.005,00
2	Pwj Klampok	71,00	91,00	81,00	92,00	96,00	71,00	76,00	41,00	91,00	106,00	95,00	80,00	991,00
3	Mandiraja	128,00	100,00	109,00	115,00	110,00	75,00	77,00	126,00	112,00	131,00	140,00	91,00	1.314,00
4	Purwonegoro	175,00	236,00	239,00	221,00	207,00	179,00	207,00	194,00	206,00	220,00	241,00	191,00	2.516,00
5	Bawang	162,00	107,00	151,00	148,00	131,00	120,00	73,00	128,00	141,00	170,00	161,00	135,00	1.627,00
6	Banjarnegara	33,00	50,00	52,00	52,00	59,00	42,00	33,00	30,00	43,00	53,00	69,00	45,00	561,00
7	Sigaluh	14,00	15,00	12,00	15,00	17,00	15,00	14,00	11,00	19,00	26,00	21,00	16,00	195,00
8	Madukara	26,00	29,00	31,00	40,00	29,00	24,00	22,00	17,00	26,00	51,00	46,00	30,00	371,00
9	Banjarmangu	21,00	29,00	21,00	31,00	34,00	32,00	29,00	26,00	36,00	40,00	41,00	25,00	365,00
10	Wanadadi	34,00	41,00	34,00	42,00	32,00	29,00	25,00	43,00	42,00	53,00	56,00	38,00	469,00
11	Rakit	44,00	63,00	66,00	50,00	44,00	44,00	42,00	50,00	51,00	76,00	81,00	54,00	665,00
12	Punggelan	68,00	88,00	82,00	75,00	60,00	51,00	55,00	55,00	73,00	85,00	90,00	71,00	853,00
13	Karangkobar	58,00	68,00	71,00	51,00	55,00	57,00	41,00	27,00	76,00	78,00	87,00	61,00	730,00
14	Pagentan	57,00	71,00	80,00	71,00	69,00	58,00	41,00	44,00	91,00	85,00	81,00	67,00	815,00
15	Pejawaran	71,00	85,00	79,00	74,00	70,00	61,00	51,00	12,00	80,00	91,00	96,00	70,00	840,00
16	Batur	85,00	31,00	30,00	22,00	31,00	20,00	18,00	14,00	29,00	31,00	41,00	26,00	378,00
17	Wanayasa	24,00	31,00	29,00	27,00	26,00	31,00	20,00	10,00	27,00	29,00	32,00	25,00	311,00
18	Kalibening	20,00	88,00	91,00	85,00	77,00	69,00	56,00	100,00	93,00	102,00	104,00	85,00	970,00
19	Pandanarum	40,00	70,00	65,00	51,00	33,00	31,00	37,00	47,00	28,00	69,00	71,00	50,00	592,00
20	Pagedongan	40,00	61,00	74,00	59,00	53,00	39,00	42,00	55,00	63,00	67,00	78,00	57,00	688,00
	Jumlah	1.258,00	1.449,00	1.477,00	1.412,00	1.329,00	1.118,00	1.030,00	1.049,00	1.425,00	1.659,00	1.753,00	1.297,00	16.256,00

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

